

**EVALUASI PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA***ADVERTISEMENT TAX EVALUATION AND CONTRIBUTION TO ORIGINAL INCOME IN NORTH
MINAHASA REGENCY*

Oleh:

I Made Rio Aditya¹**Inggriani Elim²****Rudy J. Pusung³**^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹imaderioaditya@gmail.com²inggriani_elim@yahoo.com³rudypusung017@gmail.com

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain. Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang dianggap berpotensi di Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2015-2019 dan untuk mengetahui kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat perkembangan penerimaan pajak reklame cenderung fluktuatif dengan penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 684,04%. Sedangkan tingkat kontribusi pajak reklame pada tahun 2015-2019 masih dalam kategori “sangat kurang” dengan persentase diantara 0,50% - 3,42% terhadap pendapatan asli daerah. Diperlukan pengawasan yang lebih lagi agar penerimaan pajak reklame lebih terkontrol dan juga perlu diadakan pendataan ulang subjek dan objek pajak reklame serta melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak atau kepada masyarakat.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, pajak reklame, kontribusi

Abstract: Locally Generated Revenue is local income that come from local tax, local retribution, results from the management of separated local assets, etc. advertisement tax is one of the taxes that are considered potential in North Minahasa district. The purpose of this research is to determine development of advertisement tax revenue in North Minahasa District in 2015-2019 and to determine its contributions to local revenue. The method of analysis used in this research is descriptive. The result showed the level of development of advertisement tax tended to fluctuate with the largest revenue occurring in 2016 amounting to 684,04%. While the contribution of advertisement tax in 2015-2019 was in the “very less” category with percentage between 0,50%-3,42% of local revenue. Supervision is needed so that advertisement tax revenue is more controlled and it’s also necessary to re-register the subject and object of advertisement tax and conduct socialization to taxpayer or to the public.

Keywords: locally generated revenue, advertisement tax, contribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, saat ini Indonesia sedang marak-maraknya melakukan pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk menjamin kualitas hidup rakyat dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan yang baik bagi setiap sumber daya yang ada dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tujuan yang telah disepakati bersama untuk kemajuan negara dapat tercapai.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia mewujudkan pelaksanaan ekonomi daerah yang menganut asas desentralisasi dimana segala hal atau urusan pemerintahan daerah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah. Pemberian kewenangan pemerintah tersebut diharapkan membawa hal baru dalam perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, yang tentunya memberi dampak kepada peningkatan pelayanan, perbaikan kesejahteraan, dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat. Keadaan tersebut dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan (Ratdiananto, Musadieq, dan Hidayat, 2016:2).

Kemajuan ekonomi di daerah tentunya dapat dilihat dari penerimaan daerah itu sendiri salah satunya melalui pendapatan asli daerah. Jika suatu daerah memiliki penerimaan daerah yang besar tentunya hal tersebut dapat membuktikan bahwa sumber daya yang ada di daerah tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi dan diharapkan mampu menjadi salah satu sumber anggaran untuk pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti digunakan untuk membangun fasilitas umum. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah yang penerimaannya berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain (Ulfah, 2018:65).

Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, tidak terlepas dari hasil pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan kas daerah yang penting, oleh karena itu pemerintah daerah berusaha menggali setiap potensi yang ada. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2011, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwasanya pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, pemungutan dilaksanakan oleh daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaan dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan untuk kepentingan daerah itu sendiri, pajak daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil dan digunakan secara baik.

Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu Kabupaten yang sedang dengan melakukan pembangunan dalam berbagai bidang yang diharapkan mampu membuat kemajuan pada daerah tersebut. Seperti diketahui telah banyak pusat perdagangan dan pertokoan di daerah tersebut sekarang ini, dapat berarti bahwa bertambahnya tingkat perekonomian serta permintaan konsumen yang semakin meningkat sehingga semakin banyak pula produk-produk yang ditawarkan produsen untuk dijual belikan dan dipromosikan lewat penggunaan reklame. Hal tersebut tentunya berimbas kepada pemasangan reklame atau iklan sebagai penunjang untuk mempromosikan usaha dan produk mereka. Kegiatan tersebut mengakibatkan para penyedia reklame harus membayar pajak reklame sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Karena pajak reklame merupakan salah satu dari pajak daerah, maka pendapatan dari pajak daerah juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan penerimaan pajak reklame pada tahun 2015-2019 dan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Utara.

TINJAUAN PUSTAKA**Konsep Akuntansi**

Menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Perpajakan

Waluyo (2013:35) menjelaskan bahwa, akuntansi pajak (tax accounting) dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pengertian Pajak

Siahaan (2015:7) menyatakan Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Fungsi Pajak

Menurut Widyaningsih (2013:3) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi
5. Fungsi Demokrasi

Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem (Mardiasmo 2018:9-10) yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

Syarat Dalam Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2018:4-5) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sedarhana

Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo 2018: 10-11).

1. Perlawanan Pasif
Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. Tax evasion yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Asas Pengenaan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya (Rahayu, 2017:45-46). Asas-asas tersebut dijelaskan di bawah ini:

1. Asas Domisili
2. Asas Sumber
3. Asas Kebangsaan

Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9-10) ada empat macam tarif pajak:

1. Tarif Sebanding/proposional
2. Tarif Tetap
3. Tarif Progresif
4. Tarif Degresif

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah, "Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009.

Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyebutkan jenis-jenis Pajak daerah terdiri dari:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas.
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Sarang Burung Walet.
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan (Atteng, Saerang, dan Mawikere, 2016).

Penelitian Terdahulu

Ayu (2017) mengenai evaluasi kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan pada pendapatan asli daerah kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame selama tiga tahun terjadi fluktuatif dimana kenaikan terjadi tahun 2014 dan di tahun 2015 mengalami penurunan dan dapat dikatakan relatif kecil. Hal ini karena masih banyaknya wajib pajak yang menunggak dan wajib pajak yang menangguk kewajiban di tahun berikutnya. Pajak hiburan selama tiga tahun menunjukkan peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan. Tetapi jika dilihat perbulan, kontribusi pajak hiburan pada PAD masih relatif sangat kecil. Akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Fitriani (2012) mengenai kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada dinas pendapata kabupaten Pontianak. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2009-2011, terdapat 6 jenis pajak reklame yang berlaku di kabupaten Pontianak yaitu reklame papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame berjalan, reklame neon box, dan reklame papan nama toko/usaha. Kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap PAD kabupaten Pontianak pada tahun 2009 adalah sebesar 0,84%, tahun 2010 sebesar 0,79% dan tahun 2011 sebesar 1,01%.

Mala (2019) mengenai evaluasi penerimaan pajak reklame di kota Magelang. Pajak Reklame yang diterima setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang selalu melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Magelang terbilang stabil dikisaran angka 3%. Dilihat dari segi pendapatan pajak setiap tahunnya, penerimaan pajak reklame terus meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017).

Dewi (2015) mengenai kontribusi pajak hotel dan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pendapatan daerah kota Malang). Tingkat rata-rata epektifitas pajak hotel dan pajak reklame dari tahun 2011-2014 adalah sangat efektif. Tingkat kontribusi rata-rata pajak hotel dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sangat kurang.

Vitrani (2019) mengenai evaluasi penerimaan pajak reklame kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2016 sebesar 157,43%, tahun 2017 sebesar 104,22%, dan pada tahun 2018 sebesar 127,29% dengan kriteria sangat efektif. Efisiensi penerimaan pajak reklame pada tahun 2016-2018 sudah efektif. Laju pertumbuhan pajak reklame tahun 2016-2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif dirata-rata sebesar 25,60%. Sedangkan potensi pajak reklame untuk tahun 2016 sebesar Rp773.180.000, pada tahun 2017 sebesar Rp824.795.000, dan pada tahun 2018 sebesar Rp1.096.340.000. Penetapan target pajak reklame terlalu kecil karena tidak memperhatikan potensi pajak reklame.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan tentang tingkat penerimaan pajak reklame dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara. Proses penelitian dilakukan pada Desember 2019 sampai dengan selesai.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data kualitatif, berupa data yang diperoleh melalui dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan. Data ini berupa gambaran umum instansi, struktur organisasi, dan uraian dari hasil wawancara yang dilakukan.
2. Data kuantitatif, berupa data yang berhubungan dengan target dan realisasi penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya Pajak Reklame pada tahun 2015-2019.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung serta melakukan wawancara dan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan penelitian serta berbagai bahan dan materi yang melengkapi pengumpulan data ini, dengan menggunakan metode yaitu:

1. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara agar bias memperoleh informasi dan data, juga sebagai suatu cara untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi pokok penelitian. Wawancara dilakukan dengan Ibu Jeane J. C. Maramis, SE, selaku Kepala Sub Bagian Umum Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara.
2. Dokumentasi
Peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi tempat diadakan penelitian. Data tersebut berupa:
 - a. Dokumen mengenai gambaran umum instansi.
 - b. Dokumen mengenai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara 2015-2019.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pajak Reklame di Kabupaten Minahasa Utara

Dasar hukum dari pelaksanaan dan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Minahasa Utara sejatinya adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang telah diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Selanjutnya hal-hal

lain yang berkaitan dengan pajak reklame diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, tarif yang dikenakan di setiap jenis pajak reklame di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebesar 25% yang didasarkan atas jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Yang menjadi objek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame itu sendiri. Sedangkan Subjek Pajak dan Wajib Pajak dari Pajak Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Di Kabupaten Minahasa Utara, lembaga yang berwenang memungut pajak daerah adalah Badan Keuangan.

Berikut adalah table target dan realisasi pajak reklame kabupaten minahasa utara.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Utara

Tahun	Jenis Pajak Reklame	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2015	Total	107.724.969	127.284.701
	Reklame Papan/Billboard/Videotron	480.121.624	956.686.787
2016	Reklame Kain	17.909.626	39.238.221
	Reklame Melekat/Stiker	1.968.750	2.048.250
	Total	500.000.000	997.973.258
2017	Reklame Papan/Billboard/Videotron	800.000.000	935.814.491
	Reklame Kain	14.500.000	29.295.113
	Reklame Melekat/Stiker	2.700.000	4.978.125
	Total	817.200.000	970.087.729
2018	Reklame Papan/Billboard/Videotron	1.505.929.405	1.625.093.132
	Reklame Kain	40.000.000	50.439.125
	Reklame Melekat/Stiker	11.000.000	13.897.500
	Total	1.556.929.405	1.689.429.757
2019	Reklame Papan/Billboard/Videotron	1.680.929.405	1.711.529.801
	Reklame Kain	60.000.000	70.726.950
	Reklame Melekat/Stiker	16.000.000	22.318.125
	Total	1.756.929.405	1.804.574.876

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara

Pembahasan

Potensi Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga di Kabupaten Minahasa Utara, semakin berkembangnya pembangunan dan perekonomian Kabupaten Minahasa Utara, serta letak geografis yang sangat strategis dapat meningkatkan potensi penerimaan beberapa pajak, salah satunya pajak reklame.

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tiap Tahun

Untuk menghitung tingkat perkembangan realisasi tiap tahun antara tahun 2015-2019 digunakan rumus:

$$\frac{PR \text{ tahun sekarang} - PR \text{ tahun sebelumnya}}{PR \text{ tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

- a. Tahun 2016 = $\frac{Rp.997.973.258 - Rp.127.284.701}{Rp.127.284.701} \times 100\% = 684,04\%$
- b. Tahun 2017 = $\frac{Rp.970.087.729 - Rp.997.973.258}{Rp.997.973.258} \times 100\% = -2,79\%$
- c. Tahun 2018 = $\frac{Rp.1.689.429.757 - Rp.907.087.729}{Rp.907.087.729} \times 100\% = 86,24\%$

$$d. \text{ Tahun 2019} = \frac{Rp.1.804.574.876 - Rp.1.689.429.757}{Rp.1.689.429.757} \times 100\% = \mathbf{6,81\%}$$

Berikut adalah tabel interpretasi kenaikan realisasi pajak reklame di Kabupaten Minahasa Utara.

Tabel 2. Tingkat Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)	Persentase
2015	127.284.701	-
2016	997.973.258	684,04%
2017	970.087.729	-2,79%
2018	1.689.429.757	86,24%
2019	1.804.574.876	6,81%

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat kenaikan realisasi pajak reklame masih cenderung tidak stabil. Pada tahun 2016 tingkat kenaikan penerimaan mengalami lonjakan yang sangat tinggi yaitu sebesar 684,04%, hal ini dikarenakan mulai diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan -2,79%, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 86,24% dan 6,81%.

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghitung besarnya tingkat kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$a. \text{ Tahun 2015} = \frac{Rp.127.284.701}{Rp.25.242.857.869} \times 100\% = \mathbf{0,50\%}$$

$$b. \text{ Tahun 2016} = \frac{Rp.997.973.258}{Rp.30.072.989.664} \times 100\% = \mathbf{3,31\%}$$

$$c. \text{ Tahun 2017} = \frac{Rp.970.087.729}{Rp.36.121.362.420} \times 100\% = \mathbf{2,68\%}$$

$$d. \text{ Tahun 2018} = \frac{Rp.1.689.429.757}{Rp.49.280.752.773} \times 100\% = \mathbf{3,42\%}$$

$$e. \text{ Tahun 2019} = \frac{Rp.1.804.574.876}{Rp.63.721.033.006} \times 100\% = \mathbf{2,83\%}$$

Tabel 3. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2015	127.284.701	25.242.857.869	0,50%	Sangat Kurang
2016	997.973.258	30.072.989.664	3,31%	Sangat Kurang
2017	970.087.729	36.121.362.420	2,68%	Sangat Kurang
2018	1.689.429.757	49.280.752.773	3,42%	Sangat Kurang
2019	1.804.574.876	63.721.033.006	2,83%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2020

Pada table 3, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara tidak stabil. Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 0,50%, kemudian meningkat di tahun 2016 sebesar 3,31%. Ditahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 2,68%, dan meningkat lagi ditahun 2018 sebesar 3,42, lalu ditahun 2019 terjadi penurunan lagi sebesar 2,83%. Dari uraian di atas diketahui bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD pada tahun 2015 sampai tahun 2019 tergolong rendah dengan kriteria “sangat kurang” dengan presentase kontribusi di antara 0,50% sampai 3,42%.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan pajak reklame di kabupaten minahasa utara tiap tahunnya bisa dikatakan fluktuatif, dari olah data yang dilakukan dapat dilihat pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak reklame meningkat sangat tinggi yaitu sebesar 684,04%, hal ini dikarenakan mulai diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar -2.97%, kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 86,24%, dan pada tahun 2019 kembali turun sebesar 6,81%.

Tingkat kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara bisa dikatakan masih sangat rendah, kontribusi tahun 2015 sebesar 0,50%, tahun 2016 3,31%, tahun 2017 2,68%, tahun 2018 3,42%, dan tahun 2019 2,83%. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 dan yang tertinggi pada tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak reklame masih sangat rendah dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya.

Dari tahun 2015-2019 realisasi penerimaan pajak reklame selalu melewati target yang ditetapkan.

Dilihat dari letak geografis Kabupaten Minahasa Utara, serta semakin berkembangnya pembangunan dan perekonomian Kabupaten Minahasa Utara, potensi penerimaan pajak reklame akan mengalami peningkatan kedepannya.

Saran

1. Pihak pemungut pajak reklame (Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara), kiranya dapat mendata ulang subjek dan objek pajak reklame guna lebih memaksimalkan penerimaan pajak reklame, serta penetapan targetnya. Karena mungkin banyaknya reklame-reklame yang tidak memiliki izin atau sudah melewati masa perizinan.
2. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak reklame serta kepada masyarakat umum, karena akan membawa dampak yang baik jika lebih banyak lagi yang memahami pentingnya membayar pajak.
3. Lebih ekstra mengawasi system pemungutan pajak reklame agar lebih terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Erika Putri. 2017. Evaluasi Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
- Atteng, Jovanly, David Saerang dan Lidya Mawikere. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado Tahun 2011-2016. Manado: *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 16 No. 04.
- Dewi, Winda Rufiana. 2015. *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Fitriani. 2012. *Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Edisi Terbaru. Penerbit: CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Penerbit: CV. Andi Offset, Yogyakarta.

- Mala, Maria Stephanie Gita. 2019. Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Magelang. Faculty of Economics and Business Unika Soegijapranata Semarang.
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Ratdiananto, A., M. A., Musadieg., dan K. Hidayat. 2016. Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.8 No.1 Hal.1 – 6. Universitas Brawijaya.Malang.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 3 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah.*
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima.* Index
- Siahaan, Marihot. 2015. *Perpajakan.* Edisi Revisi, Jakarta: Erlangg
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Bandung: Rekayasa Sains.
- Ulfah, Ika Farida. 2018. *Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.* Universitas Muhammadiyah. Ponorogo.
- Vitrani, Pamela. 2019. *Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Purworejo*
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia.* Edisi Kesebelas. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Widyaningsih, A. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan.* Alfabet. Bandung.